BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR : 66/HM.00.02/K.BT.06/04/2026

TENTANG

PEMBENTUKANTIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KOTA SERANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang : a.Bahwa dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efesien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Serang Tahun 2026; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Serang tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Serang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusanini;

KEDUA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Perubahan Pertama

Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID :
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan danimplementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Penanggung jawab / Atasan PPID :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Penyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
e. Petugas pelayanan informasi :
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjk/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 20 April 2026

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA

Agus Aan Hermawan

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor : 66/HM.00.02/K.BT.06/04/2026
Tanggal : 20 April 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1	2	3	4
1.	Agus Aah Hermawan	Ketua	Pembina
2.	Fierly Murdlyat Mabrurri	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Abdurrochim	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Maskur Ridlo	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Dita Yuliafnita	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Deni Radita Prihandana	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Isti Pratiwi	BPP	Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi
6.	Samani	Staf	Petugas Layanan Informasi
8.	Bachtiar Rifai	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Ana Safitri	Staf	Petugas Layanan Informasi
10.	Empud Saepudin	Staf	Petugas Layanan Informasi

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA

Agus Aan Hermawan

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).